



PUTUSAN
NOMOR : 116/PID.Sus/2012/PN.KPJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : **BINTANG KURNIAWAN** ;
Tempat Lahir : Malang ;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun, 08 September 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia / Jawa ;
Tempat Tinggal : Dsn. Sumber Ayu, Ds.Pamotan, Rt.04 Rw.25 Kec.Dampit, Kab. Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2011 s/d 01 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Januari 2012 s/d 10 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2012 s/d 25 Februari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2012 s/d 13 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 14 Maret 2012 s/d 12 Mei 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh **BAMBANG SUHERWONO, SH.Mhum** Advokat (Pengacara / Penasehat Hukum) yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Terdakwa sebagai Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor :116 / Pen.Pid/2012/ PN.KPJ ;

Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut ;

Telah Membaca Berkas Perkara Terdakwa Yang Bersangkutan ;

Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi Dan Terdakwa ;

Telah Memeriksa dan Meneliti Barang Bukti Yang Diajukan Dipersidangan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 116/ Pen.Pid/2012/PN.KPJ, tertanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang akan menerima dan memeriksa perkara ini memberikan Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BINTANG KURNIAWAN**, bersalah melakukan tindak pidana '**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BINTANG KURNIAWAN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) poket sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah HP Esia warna hitam, dan 1 (satu) buah Sim Card No. 0341 7466681 **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Pledoi tertanggal-----yaitu permohonan keringanan hukuman dan menyatakan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pula Duplik yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-33/KPJN/Euh.2/02/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Bahwa ia terdakwa BINTANG KURNIAWAN, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira jam 13.00 WIB tepatnya di Dsn. Sumber Ayu Ds. Pamotan Rt.02 Rw.04 Kec. Dampit Kab. Malang atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket sabu – sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS dan anggota Tim Buser Reskoba Polres Malang melakukan penangkapan terhadap saksi SULIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) karena kedapatan memiliki Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket sabu – sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Dan sewaktu ditangkap terhadap saksi SULIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah), mengaku kalau barang tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli untuk 1 (satu) poketnya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena terdakwa tidak dapat mengantar pesanan sabu – sabu saksi SULIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian oleh terdakwa sabu – sabu tersebut di titipkan pada saksi DENY KRISDIAN PRANATA (penuntutan dilakukan secara terpisah) atas dasar keterangan terhadap saksi SULIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) tersebut dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah HP Esia warna hitam dan 1 (satu) buah sim card no. 0341 7466681 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 8622/KNF/2011 tanggal 20 Desember 2011 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 8217/2011/KNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BINTANG KURNIAWAN, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I berupa 1 (satu) poket sabu – sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS dan anggota Tim Buser Reskoba Polres Malang melakukan penangkapan terhadap saksi SULIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) karena kedapatan memiliki Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket sabu – sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas atas dasar keterangan terhadap saksi SULIADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) tersebut dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sabu - sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah HP Esia warna hitam dan 1 (satu) buah sim card no. 0341 7466681 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 8623/KNF/2011 tanggal 20 Desember 2011 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 8220/2011/KNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yaitu : **DADANG TUTUS, DENY KRISDIAN PRANATA, SULIADI**, dibawah sumpah di depan persidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya :

SAKSI I : DADANG TUTUS

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 sekira jam 13.00 wib, tepatnya di Dsn. Sumber Ayu, Ds.Pamotan RT.02 RW.04 Kec. Dampit Kab. Malang saksi bersama saksi Junianto dan tim buser reskoba polres Malang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu sabu dari seseorang yang bernama muklis;
- Bahwa sabu sabu tersebut atas pesanan dari saksi SULIADI;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik transparan dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah HP Esia warna hitam beserta cardnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ada di persidangan memang milik terdakwa; Menimbang bahwa, atas keterangan saksi yang pertama terdakwa membenarkannya;

SAKSI II : DENY KRISDIAN PRANATA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada saksi Suliadi;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 12 Desember 2011 sekira jam 13.00 wib, tepatnya di Dsn. Sumber Ayu, Ds.Pamotan RT.02 RW.04 Kec. Dampit Kab. Malang;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan dari terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada di persidangan memang milik terdakwa;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang kedua terdakwa membenarkannya;

SAKSI III : SULIADI

Menimbang, bahwa Terdakwa **BINTANG KURNIAWAN** dalam persidangan pada pokoknya menerangkan :

KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti dihubungkan satu dengan lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BINTANG KURNIAWAN, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira jam 13.00 WIB tepatnya di Dsn. Sumber Ayu Ds. Pamotan Rt.02 Rw.04 Kec. Dampit Kab. Malang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket sabu – sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa berawal dari saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS dan anggota Tim Buser Reskoba Polres Malang melakukan penangkapan terhadap saksi SULIADI karena kedapatan memiliki Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket sabu – sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi SULIADI mengaku kalau barang tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli untuk 1 (satu) poketnya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena terdakwa tidak dapat mengantar pesanan sabu – sabu kepada saksi SULIADI kemudian oleh terdakwa sabu – sabu tersebut di titipkan pada saksi DENY KRISDIAN PRANATA atas dasar keterangan terhadap saksi SULIADI tersebut dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah HP Esia warna hitam dan 1 (satu) buah sim card no. 0341 7466681 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 8622/KNF/2011 tanggal 20 Desember 2011 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 8217/2011/KNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah besalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **Dakwaan Alternatif**, yaitu **Dakwaan Kesatu melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 114 (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Dakwaan Keduamelakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang menurut fakta Pemeriksaan Persidangan paling mengarah pada perbuatan Terdakwa yaitu **Dakwaan Kesatu melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli Menerima menjadi Perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Unsur Barang Siapa”

Menimbang bahwa, sebagai Subyek Hukum dari suatu Tindak Pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan Tindak Pidana dan dimuka persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam pemeriksaan persidangan Para Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya,

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Unsur“Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli Menerima menjadi Perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh Fakta Hukum bahwa Terdakwa Bintang Kurniawan mendapat pesanan sabu- sabu dari saksi Suliadi yaitu (satu) poketnya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena terdakwa tidak dapat mengantar pesanan sabu - sabu kepada saksi SULIADI kemudian oleh terdakwa sabu - sabu tersebut di titipkan pada saksi DENY KRISDIAN PRANATA untuk diantarkan kepada saksi Suliadi;

Menimbang bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Sabu sabu adalah barang terlarang untuk dijual belikan karena termasuk Narkotika Golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan dari faktanya Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan dalam bidang Kesehatan;

Menimbang bahwa *dengan demikian unsur kedua inipun telah terbukti dan terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif Dakwaan Kedua, dan oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Ketentuan **Pasal 114 (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan Tindak Pidana lagi, serta mencegah orang lain melakukan Tindak Pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berada dalam status Penahanan, maka beralasan hukum apabila ditetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Status Barang Bukti berupa :-----akan ditentukan dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan keadaan berikut ini :

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mentalnya sendiri maupun lingkungannya;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa Bersikap Sopan Dan Berterus-terang Sehingga Memperlancar Jalannya Persidangan ;
- Terdakwa Belum Pernah Dihukum ;
- Terdakwa Menyesal Dan Berjanji Tidak Akan Mengulangi Perbuatannya ;



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan Pidana, dan Pidana yang dijatuhkan dipandang sudah adil baik bagi Terdakwa, Korban maupun Masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 114 (1) UU.No.35 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan ;

: M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BINTANG KURNIAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **BINTANG KURNIAWAN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama ----- tahun ;
3. Menghukum Terdakwa **BINTANG KURNIAWAN** membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah HP Esia warna hitam, dan 1 (satu) buah Sim Card No. 0341 7466681

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : Selasa, tanggal 27 Maret 2012, oleh kami : BAYU ISDIYATMOKO, SH sebagai Ketua Majelis, Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH Dan RATNA MUTIA RINANTI, SH.Mhum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Majelis tersebut, dibantu AGUS YULIANTO, SH.Mhum Panitera Pengganti, dihadiri SEPTI TRI ANDARINI ZAKARIA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH, BAYU ISDIYATMOKO, SH, MH

RATNA MUTIA RINANTI, SH.Mhum

PANITERA PENGGANTI,

AGUS YULIANTO, SH.Mhum

Created by AVS Document Converter

www.avs4you.com